



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG HARIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN**
3. NHK : **217961**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 569.540.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/94 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.448.000
2. Tanah Seluas 152 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 215.232.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/150 m² di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 93.860.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 262.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS / MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 838.540.000

III. HUTANG Rp. 203.724.218**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 634.815.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.